

PINJAM MEMINJAM (*QARDH*)

Ibnu Syafiq Baihaqi¹, Siti Mutiara Nurul Wahdah E. P²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Jl. Raya Bogor Km. 23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

syafiqbaihaqi25@gmail.com, mutimutiara083@gmail.com

Abstrak

Qardh adalah bentuk pembiayaan dalam ekonomi Islam yang menekankan aspek sosial, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan apa pun. Dalam sistem perbankan syariah, akad ini digunakan untuk memberikan bantuan dana darurat serta mendukung perkembangan usaha mikro, dengan ketentuan bahwa pengembaliannya hanya sebesar nilai pokok pinjaman tanpa tambahan yang mengandung riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis hukum normatif dan studi empiris untuk menelaah konsep dasar, landasan hukum, rukun dan syarat, serta penerapan *qardh* pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa meskipun *qardh* telah diatur jelas dalam syariat dan regulasi nasional, praktiknya masih menghadapi kendala seperti persyaratan ketat, perlunya jaminan, serta risiko kredit bermasalah yang dapat menghambat fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengembangan dan pengawasan yang lebih baik agar peran *qardh* sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

Kata Kunci: *qardh*, Perbankan Syariah, Pembiayaan Sosial, Prinsip *Ta'awun*, dan Akad *Tabarru'*

Abstract

ABSTRACT

qardh is a financing instrument in Islamic economics that emphasizes a social purpose by providing loans to those in need without expecting any financial gain. In Islamic banking, this contract functions as emergency financial assistance and supports micro-enterprise development, where borrowers are required to repay only the principal amount without any interest or additional charges associated with riba. This research employs a qualitative method through normative and empirical analysis to examine the concept, legal foundations, contractual pillars and conditions, as well as the implementation of *qardh* in Islamic banks in Indonesia. The findings indicate that although *qardh* is supported by strong sharia and legal frameworks, its practice still encounters challenges such as administrative requirements, collateral obligations, and the potential risk of non-performing loans, which may hinder its intended social objective. Therefore, improved regulation and supervision are necessary to ensure that *qardh* can more effectively contribute to social welfare enhancement.

Keywords: *qardh*, Islamic Banking, Social Financing, *Ta'awun* Principle, and Benevolent Contract

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Dalam sistem keuangan Islam, salah satu bentuk pembiayaan yang memiliki peran penting adalah akad *qardh* atau pinjaman tanpa imbalan, yang secara istilah berarti pemberian sejumlah harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya tanpa tambahan keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah, akad *qardh* dijalankan sebagai bagian dari fungsi sosial lembaga keuangan dan wujud dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama, bukan sebagai produk komersial yang berorientasi pada *profit*.

Produk *qardh* di bank syariah bertujuan membantu nasabah yang tengah mengalami kebutuhan mendesak, seperti kekurangan dana likuiditas, kebutuhan talangan sementara, atau dukungan modal bagi usaha kecil yang belum dapat mengakses pembiayaan komersial. Berdasarkan regulasi perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan *qardh* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan imbal hasil.

Secara syariat, akad *qardh* memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, antara lain kedua belah pihak harus cakap hukum, objek pinjaman harus jelas, serta proses *ijab* dan *qabul* dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman.

Dalam praktiknya, produk *qardh* di perbankan syariah sering dikaitkan dengan pengelolaan dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, sedekah, atau hibah, yang disalurkan kepada nasabah sebagai bentuk bantuan atau pembiayaan tertentu.

Pelaksanaan akad *qardh* di lembaga keuangan syariah juga memerlukan pengaturan akuntansi dan manajemen risiko yang tepat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan kemaslahatan umat. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa meskipun konsep *qardh* sangat ideal secara teori, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses bagi pelaku UMKM baru serta tingginya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing loan*).

Dengan latar belakang tersebut, kajian tentang pemahaman dan implementasi akad *qardh* di lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam melihat bagaimana bank syariah mampu menyeimbangkan antara fungsi sosial dan keberlanjutan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep, regulasi, praktik, serta tantangan penerapan akad *qardh* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, konsep *qardh* juga diterapkan di lembaga keuangan syariah melalui produk seperti *qardh Hasan* atau pinjaman kebajikan. Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan dana sementara kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengenakan bunga atau unsur riba. Dengan demikian, *qardh* tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pinjam-meminjam uang, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari nilai kepedulian sosial dalam Islam. Meski begitu, dalam penerapannya, *qardh* memiliki tantangan tersendiri, seperti risiko gagal bayar atau penyalahgunaan dana. Karena itu, penting bagi pemberi maupun penerima pinjaman untuk memahami konsep *qardh* secara mendalam agar prinsip keadilannya tetap terjaga.

KONSEP DAN TEORI

Konsep *qardh* dalam ekonomi Islam merupakan transaksi pinjaman yang dilandasi nilai solidaritas (*ta'awun*) serta merupakan akad kebaikan (*tabarru'*). Dalam pemahaman terminologis, *qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak yang memberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah setara tanpa adanya tambahan apa pun. Tujuan utama akad ini bukanlah mencari keuntungan, melainkan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Karena itu, *qardh* tidak boleh mengandung unsur riba dan dikategorikan sebagai kegiatan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut pandangan para ahli seperti Muhammad Syafi'i Antonio (2001) dan Adiwarman A. Karim (2017), *qardh* dipandang sebagai instrumen sosial penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 juga

menegaskan bahwa *qardh* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan dengan nilai yang sama pada waktu yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, *qardh* digolongkan sebagai **alat sosial** yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat. Melalui mekanisme ini, pihak yang memiliki dana berlebih dapat membantu masyarakat yang kekurangan tanpa mengharapkan imbal hasil. *qardh* menjadi sarana distribusi kekayaan yang efektif, sehingga mampu mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kurang mampu.

Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah menerapkan konsep *qardh* dalam produk seperti *qardh Hasan*, fasilitas talangan haji, hingga pembiayaan sosial yang bersumber dari zakat atau sedekah—semuanya mengutamakan aspek sosial dari akad tersebut. Dalam *qardh Hasan*, misalnya, dana diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan mendesak tanpa bunga. Dengan demikian, teori *qardh* tidak hanya berperan secara normatif, tetapi juga relevan dalam sistem keuangan modern. Konsep ini menggambarkan bahwa aktivitas pinjam-meminjam dalam Islam mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual demi tercapainya kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Fokus kajian dibatasi pada ruang lingkup serta penerapan konsep *qardh* dalam kaitannya dengan praktik perbankan syariah. Studi ini dilakukan pada PT Bank Mu'amalat Indonesia Tbk.

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian, dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Studi Kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier.
- b) Studi Lapangan, yang dilakukan melalui metode wawancara, baik dengan kuesioner terbuka maupun tertutup, serta wawancara mendalam.

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum serta asas-asas hukum dalam sistem hukum positif maupun sistem hukum Islam. Pendekatan yang digunakan mencakup *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *normative approach analysis* (pendekatan analisis normatif). Selain itu, analisis kuantitatif juga digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat hasil analisis kualitatif.

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan deduktif guna memperoleh gambaran dan kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan secara terpadu sehingga penelitian ini melibatkan berbagai aspek, meliputi hukum Islam, hukum positif, sejarah, ekonomi, serta kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *qardh*

Dalam khazanah fikih klasik, istilah *qardh* berasal dari kata Arab *qirāḍ*, yang secara etimologis bermakna “memotong” atau “memberikan sebagian harta” kepada pihak lain.

Secara terminologis, *akad qardh* merupakan perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) menyerahkan sejumlah dana kepada penerima (*muqtaridh*) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan manfaat atau keuntungan apa pun bagi pemberi pinjaman.

Dalam praktik perbankan syariah, *qardh* dipahami sebagai bentuk pembiayaan yang berlandaskan prinsip sosial dan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*). Bank syariah memberikan pinjaman atau dana talangan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau keperluan

sosial, dengan ketentuan bahwa nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai perjanjian, tanpa bunga maupun margin keuntungan.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *qardh* sebagai pemberian dana kepada pihak lain yang dapat diminta kembali. Dalam konteks teknis perbankan, *qardh* merupakan fasilitas pinjaman yang disalurkan bank untuk memenuhi kebutuhan mendesak nasabah. Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebesar jumlah pinjaman awal, tanpa tambahan imbalan apa pun.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa ciri pokok *qardh* dalam sistem perbankan syariah, yaitu:

1. Bersifat sosial dan berorientasi pada nilai tolong-menolong, bukan transaksi bisnis komersial.
2. Tidak mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman; pengembalian hanya sebatas jumlah pokok.
3. Jangka waktu pengembalian disepakati sejak awal, dengan objek pinjaman yang jelas dan halal.
4. Sumber dana *qardh* dapat berasal dari dana sosial (zakat, infak, sedekah) atau dari dana bank syariah yang dialokasikan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, *qardh* dalam perbankan syariah tidak sekadar dimaknai sebagai “pinjaman tanpa bunga”, melainkan juga sebagai wujud nyata nilai-nilai etika Islam menumbuhkan semangat saling membantu, menjunjung keadilan dalam pembiayaan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam penerapannya, *qardh* termasuk dalam kategori akad sosial, di mana seseorang meminjamkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan bantuan dana. Dalam akad ini tidak terdapat unsur biaya tambahan; pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sebagaimana diterima. Jika ditinjau dari karakteristiknya, *qardh* tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Dengan demikian, pendanaan *qardh* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, pertama, *qardh* yang digunakan untuk membantu permodalan usaha berskala kecil maupun kebutuhan sosial lainnya, dengan sumber dana yang berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah, kedua *qardh* yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan keuangan jangka pendek atau dana talangan kepada nasabah. Jenis yang kedua ini umumnya bersumber dari dana modal milik bank atau lembaga keuangan syariah.

B. Landasan *Qardh*

Qardh merupakan akad pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki karakter sosial, bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan dana tanpa adanya keuntungan tambahan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dalam operasionalnya, akad *qardh* dimanfaatkan oleh bank syariah sebagai bagian dari pelayanan sosial serta sebagai produk yang mendukung layanan lain. Penerapan *qardh* didasarkan pada prinsip syariah serta ketentuan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.

1. Dasar Syariah

Akad *qardh* didukung oleh sumber hukum Islam yang kuat, yaitu *Al-Qur'an*, Hadis, serta kesepakatan ulama. Dalam *Al-Qur'an*, konsep pemberian pinjaman tanpa imbalan (*qardh* hasan) dianjurkan sebagai bentuk solidaritas dan amal kebajikan, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang menggambarkan keutamaan memberi pinjaman karena Allah. Selain itu, QS. *Al-Maidah* ayat 2 juga menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan yang menjadi landasan utama akad *qardh*.

Dalam hadis Rasulullah SAW, ditegaskan bahwa manfaat yang diperoleh dari pinjaman termasuk ke dalam riba, sebagaimana sabda beliau: "Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba." (HR. Baihaqi). Hadis ini memperjelas bahwa *qardh* harus diberikan tanpa keuntungan tambahan agar terbebas dari unsur riba. Ada pula hadis yang menekankan pahala bagi orang yang membantu mengatasi kesulitan orang lain, sebagai dasar moral pelaksanaan *qardh* di lembaga keuangan syariah.

2. Dasar Hukum di Indonesia

Secara yuridis, keberadaan akad *qardh* diakui dan diatur melalui beberapa regulasi, di antaranya:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan *qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam bank syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-*qardh*, yang memberikan pedoman implementasi produk ini, termasuk ketentuan bahwa pengembalian pinjaman hanya sebatas pokok, serta bank hanya diperbolehkan menarik biaya administrasi sesuai biaya nyata, bukan untuk memperoleh profit.

Dengan adanya dasar hukum ini, praktik *qardh* pada bank syariah dapat berjalan sesuai ketentuan syariah dan legal nasional.

C. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Rukun dalam akad *qardh* meliputi empat unsur pokok, yaitu pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*), objek pinjaman (*qardh*), serta adanya ijab dan qabul (*shighat*). Adapun syarat dalam *qardh* mencakup bahwa barang atau dana yang dipinjam harus memberikan manfaat, serta harus terdapat ijab qabul sebagaimana dalam akad jual beli.

Menurut Muhammad (2000), ketentuan dan syarat *qardh* antara lain:

1. Objek *qardh* harus memiliki ukuran atau takaran yang jelas, baik dari segi sifat maupun jumlahnya, dan jika berupa hewan, harus disebutkan batas usianya.
2. Akad *qardh* hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kemampuan untuk mengelola harta (*jaiz tasharruf*). Oleh karena itu, tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjuur*), atau pihak yang tidak memiliki barang yang dipinjamkan.
3. Dalam pengembalian pinjaman, tidak diperbolehkan adanya tambahan imbalan atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman.
4. Akad *qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lainnya.

Selain hal-hal tersebut, rukun dan syarat akad *qardh* dalam praktik perbankan syariah juga meliputi:

1. Bank sebagai pihak yang menyediakan dana atau harta,
2. Nasabah sebagai pihak yang menerima pinjaman, dan
3. Adanya proyeksi usaha yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya perjanjian *qardh*.

D. Aplikasi *Qardh* di Perbankan dan Contoh Kasusnya

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Akad Al-*qardh* dalam perbankan syariah, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana penerapan serta implementasi produk *qardh* pada bank syariah. Adapun bentuk penerapan *qardh* pada bank syariah antara lain:

1. Pembiayaan talangan haji
2. Penyediaan dana tunai melalui fasilitas kartu kredit syariah
3. Pembiayaan kepada pelaku usaha kecil
4. Pinjaman internal untuk pegawai bank (Hannanong, 2018).

Sementara itu, praktik akad *Al-qardh* pada bank syariah umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Sebagai produk tambahan bagi nasabah yang loyal, bonafid, serta membutuhkan dana talangan segera. Nasabah berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati.
2. Menyediakan solusi keuangan cepat bagi nasabah yang tidak bisa menarik dananya, contohnya karena masih berbentuk deposito.
3. Digunakan untuk pembiayaan sektor mikro dan kegiatan sosial tertentu melalui skema *al-qardh al-hasanah*.
4. Sebagai pinjaman jangka pendek yang pengembaliannya dapat dilakukan dalam waktu cepat (Hannanong, 2018).

Fasilitas pembiayaan *Al-qardh* ditujukan bagi pihak yang membutuhkan modal, seperti pelaku usaha mikro dengan keterbatasan dana meskipun memiliki prospek usaha yang baik, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pinjaman lunak untuk keperluan renovasi rumah ataupun pendidikan anak. Skema ini sangat sesuai untuk program pengentasan kemiskinan, sebab memiliki fleksibilitas tinggi dan berorientasi sosial. Dengan demikian, *Al-qardh* memberikan manfaat besar khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Produk *Qardhul hasan* sebagai pembiayaan sosial sangat berfungsi membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya, akad *qardh* diperuntukkan bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial mendesak, serta sebagai bentuk kontribusi sosial dan peningkatan loyalitas masyarakat kepada bank syariah. Ghozali et al. (2022) juga menegaskan bahwa akad *qardh* memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk mencegah munculnya masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan.

Pelaksanaan akad *qardh* di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia kini sudah cukup banyak diterapkan. Akad ini merupakan bagian dari prinsip akuntansi syariah karena pelaksanaannya mengikuti ketentuan syariat Islam. Terdapat perbedaan mendasar antara praktik akuntansi konvensional dan syariah. Menurut Nugroho (2020), akad *qardh* merupakan bentuk pembiayaan yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, sehingga bank hanya menerima pengembalian dana pokok saja. Prinsip ini didasarkan pada nilai kehati-hatian (*prudential banking*). Sesuai Pasal 35 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008, bank wajib menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* dalam pengelolaan pembiayaan *qardh*. Hal ini menjadi pembeda dengan pinjaman di bank konvensional yang mewajibkan pengembalian dana beserta bunga.

Walaupun perbankan syariah berusaha menerapkan akad *qardh* sesuai dengan ketentuan syariah, kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam praktik di lapangan. Maulana (2022) menemukan bahwa masih ada bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil pada akad *Qardhul hasan*, padahal akad ini murni bersifat tolong-menolong tanpa imbalan. Selain itu, beberapa bank tetap mewajibkan pengembalian pokok meski usaha yang dibiayai mengalami kerugian, yang bertentangan dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Selain itu, implementasi akad *qardh* di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Secara teori, pembiayaan *qardh* difokuskan untuk sektor usaha kecil terutama pelaku usaha yang baru berkembang. Namun dalam kenyataannya, banyak bank syariah mensyaratkan usaha telah berjalan minimal dua tahun. Hal ini menyulitkan pelaku usaha baru dalam mendapatkan akses modal, padahal mereka justru paling membutuhkan dukungan modal awal (Maulana, 2020). Tingkat risiko kegagalan usaha yang besar menjadi alasan bank untuk lebih selektif.

Di sisi lain, mayoritas bank syariah juga mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *qardh*, meskipun menurut Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001, jaminan hanya boleh menjadi syarat jika dianggap perlu. Akibatnya, banyak nasabah kesulitan memperoleh pinjaman karena tidak memiliki agunan.

Secara keseluruhan, dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah khususnya pada produk *qardh* masih belum optimal. Terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki agar tujuan sosial dari akad *qardh* dapat terwujud sepenuhnya dan tidak membebani masyarakat. Diharapkan ke depannya, perbankan syariah dapat lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga pembiayaan *qardh* benar-benar menjadi sarana pemberdayaan dan penopang kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Qardh dalam sistem keuangan Islam merupakan akad pinjaman yang berorientasi pada kepedulian sosial, di mana pihak yang memberikan pinjaman tidak diperkenankan memperoleh keuntungan tambahan sedikit pun. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan dana sesuai jumlah yang diterima, karena setiap bentuk kelebihan dalam pengembalian dipandang sebagai riba dan dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam konteks perbankan syariah, *qardh* dijalankan sebagai wujud fungsi sosial lembaga keuangan, seperti memberikan talangan dana sementara, mendukung usaha mikro, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Penerapannya telah memiliki dasar hukum syariah dan regulasi nasional, serta harus mengikuti rukun dan syarat agar tetap berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan.

Meski demikian, pelaksanaan *qardh* masih menghadapi hambatan, seperti persyaratan administrasi yang ketat, kebutuhan jaminan, dan risiko ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penerapan serta penguatan pengawasan agar tujuan utama *qardh* sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, M., Maula, M. A. S., & Muhamad, M. (2022). *Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(4). DOI: 10.30651/jms.v7i4.12652.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Al-Qur'an Al-Karim.

Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

"Tentang Syariah (Konsep Operasional Perbankan Syariah)." Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diakses dari kanal syariah OJK.

"Apa Itu Qardh dalam Perbankan Syariah? Simak Penjelasannya!" Bisnis.com, 4 Februari 2022.

"Implementasi Akad Qardh pada Bank Syariah Indonesia." *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)*.

"Agunan dalam Akad Qardh sebagai Akad Pinjam Meminjam." Repository UNAIR.

"Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad Qardh di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Masa Pandemi COVID-19)." Tadayon: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah